

DISERTASI

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU PELABUHAN TUKAK SADAI DI KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

*(IMPLEMENTATION MODEL OF INTEGRATED
INDUSTRIAL ESTATE DEVELOPMENT POLICY FOR TUKAK SADAI PORT
IN SOUTH BANGKA REGENCY BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE)*

Dengan Wibawa Rektor

Disertasi diajukan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Pemerintahan
Pada Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Yang dipertahankan pada Tanggal 12 Maret 2020


Oleh :


JUSTIAR NOER
NIM : DIP 05.301

Disetujui oleh Tim Promotor
pada tanggal2020


Komisi Promotor


(Prof. Dr. Khasan Effendy, M.Pd)
Promotor


(Prof. Dr. Ngadisah, MA)
Co-Promotor



(Dr. Sampara Lukman, MA)
Co-Promotor

Mengetahui :


Rektor
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Direktur Program Pascasarjana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

(Dr. Hadi Prabowo, MM)


(Dr. Sampara Lukman, MA)



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 000.05/09 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI NASKAH DISERTASI UJIAN TERBUKA

MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN

ATAS NAMA JUSTIAR NOER, NIM. DIP. 05.301

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi Ujian Terbuka Program Doktor Ilmu Pemerintahan atas nama JUSTIAR NOER, NIM. DIP. 05.301 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu dibentuk Tim Penguji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Penguji Naskah Disertasi Ujian Terbuka Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan atas nama JUSTIAR NOER, NIM. DIP. 05.301 Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

KABAG HUKUM, ORTALA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47/E/O/2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan (S3) Pada Institut Ilmu Pemerintahan di Sumedang (Insitut Pemerintahan Dalam Negeri);
9. Keputusan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 4517/SK-BAN-PT/Akred/D/XI/2017 tentang Status Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

KABAG HUKUM, ORTALA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penguji Naskah Disertasi Ujian Terbuka Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pemerintahan atas nama JUSTIAR NOER, NIM. DIP. 05.301 Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim Penguji dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas :
1. Ketua Sidang :
 memimpin Pelaksanaan Ujian Terbuka.
 2. Ketua :
 - a. mengatur jalannya Ujian Terbuka;
 - b. mewakili Ketua Sidang dalam hal tertentu.
 3. Ketua Pelaksana :
 - a. memeriksa administrasi;
 - b. menghitung nilai hasil Ujian Terbuka.
 4. Anggota :
 - a. menguji;
 - b. menelaah.
- KETIGA :** Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium dengan rincian:
- a. Ketua Sidang/Penguji : Rp. 350.000,-
 - b. Ketua/Penguji : Rp. 350.000,-
 - c. Ketua Pelaksana/Penguji : Rp. 350.000,-
 - d. Anggota :
 - Promotor : Rp. 1.500.000,-
 - Co Promotor : Rp. 1.250.000,-
 - Penguji : Rp. 350.000,-
- KEEMPAT :** Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jakarta.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Rektor ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 Nomor 010.01-1.448302/2020 tanggal 12 November 2019 Kode Kegiatan 1292 .001. 002. 053.A. 521213.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal 5 - 3 - 2020

Pt. REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN, di Jatinangor;
2. Direktur Program Pascasarjana IPDN, di Jatinangor;
3. Kepala Bagian Keuangan IPDN, di Jatinangor;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KABAG HUKUM, ORTALA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR : 800.05/04 TAHUN 2020

TANGGAL : 5 Maret 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI NASKAH DISERTASI UJIAN TERBUKA MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN ATAS NAMA JUSTIAR NOER, NIM. DIP. 05.301 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

TIM PENGUJI NASKAH DISERTASI UJIAN TERBUKA
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
ATAS NAMA JUSTIAR NOER, NIM. DIP. 05.301
HARI KAMIS, TANGGAL 12 MARET 2020

NO	NAMA DOSEN	KETERANGAN
1	Dr. Hadi Prabowo, MM	Ketua Sidang/ Penguji
2	Dr. Sampara Lukman, MA	Ketua/ Co Promotor
3	Prof. Dr. Ngadisah, MA	Ketua Pelaksana/ Co Promotor
4	Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd	Anggota/ Promotor
5	Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA	Anggota/ Penguji
6	Prof. Dr. Ir. Triyuni Soemartono, MM	Anggota/ Penguji
7	Dr. Kusworo, M.Si	Anggota/ Penguji
8	Dr. Ali Hanafiah Muhi, MP	Anggota/ Penguji
9	Dr. Dadang Suwanda, SE, MM, Mak, Ak, CA	Anggota/ Penguji
10	Dr. M. Irwan Tahir, M.Si	Anggota/ Penguji
11	Dr. Layla Kurniawati, MPd	Anggota/ Penguji

Plt. REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

HADI PRABOWO